

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 8/HK.01/K.JT-13/11/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip;
 - b. bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagai berikut:

a. Ketua

- Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.

b. Sekretaris

- Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
- Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip.

c. Anggota

- Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
- Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
- Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian.

- d. Tim Sekretariat
- Membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - Menyiapkan bahan dan daftar arsip dalam pelaksanaan rapat;
 - Menyiapkan administrasi kegiatan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 November 2025

Ketua,



Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 8/HK.01/K.JT-13/11/2025
Tanggal : 17 November 2025

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Hevy Indah Oktaria	Ketua	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
2	Mukhamad Bahrul Amik	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal
3	Sri Wahyuni	Anggota	Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal
4	Agung Setyo Nugroho	Anggota	Arsiparis Penyelia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal
5	Richi Demichel Johannes	Sekretaris	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal
6	Frasanti	Tim Sekretariat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kendal
7	Azkarrizal	Tim Sekretariat	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal
8	Indha Agustin	Tim Sekretariat	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal
9	Edi Kurniawan	Tim Sekretariat	Staf Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kendal
10	Danang Gatot Dwijoyo	Tim Sekretariat	Staf Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kendal
11	Ari Satrio Wibowo	Tim Sekretariat	Staf Divisi Keuangan Bawaslu Kabupaten Kendal
12	Ariv Abdurrahman Khakim	Tim Sekretariat	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal
13	Afida Nur Asasi	Tim Sekretariat	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kendal